

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara (Permenkes, 2019).

Menurut PERMENKES No. 74 Tahun 2016, salah satu pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat adalah Puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinaskesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Salah satu pelayanan yang ada di puskesmas yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang berkaitan pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permenkes, 2016).

Kementerian kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka disusunlah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional. Bagi tenaga kesehatan, Formularium Nasional bermanfaat sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Formularium Nasional maka pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu obat yang tercantum dalam Formularium Nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya (Permenkes, 2018).

Obat yang diresepkan harus sesuai dengan formularium nasional, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan instalasi farmasi. Apabila obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalog*, maka pengadaan obat dapat dilakukan secara manual (Depkes RI, 2014). Kepatuhan penggunaan formularium cukup penting agar menjamin penggunaan obat yang aman atau penggunaan obat secara rasional dan *cost effective* serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Krisnadewi *et al.*, 2014)

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yaitu infeksi akut yang menyerang salah satu bagian/lebih dari saluran napas mulai dari hidung sampai alveoli termasuk adenaksanya (sinus, rongga telinga tengah dan pleura).

Menurut *World Health Organization* (WHO) kasus ISPA di seluruh dunia sebanyak 18,8 miliar dan kematian sebanyak 4 juta orang per tahun. Di Indonesia jumlah kasus ISPA pada tahun 2018 sebesar 1.017.290 kasus sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sebanyak 22.219 kasus (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ISPA termasuk penyakit tertinggi pada urutan kedua setelah urutan pertama adalah hipertensi pada tahun 2021 dengan sebesar 18.186 kasus ISPA dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus ISPA menjadi 32.476 kasus ISPA.

ISPA terbagi menjadi ISPA Pneumonia dan ISPA Non Pneumonia, ISPA Non Pneumonia adalah gejala batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan dari frekuensi nafas dan tidak juga menunjukkan tarikan dinding dada bagian bawah ke arah bagian dalam.

Pada beberapa kasus penulisan resep yang tidak sesuai yaitu diberikannya terapi tambahan antibiotik pada penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) Non Pneumonia. Berdasarkan teori penatalaksanaan pengobatan ISPA Non Pneumonia tidak serta merta menggunakan antibiotik, karena penyebab dari penyakit ini umumnya lebih dominan virus yang tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik (Putra & Wardani, 2017).

Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengobatan dasar adalah puskesmas (Putra, 2017).

Puskesmas Terminal merupakan salah satu puskesmas rawat jalan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin pada kasus ISPA Non Pneumonia untuk tahun 2021 ditemukan ISPA Non Pneumonia sebanyak 1.705 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.852 kasus dari data tersebut menandakan bahwa kasus ISPA Non Pneumonia selalu tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penulisan resep obat pasien dengan Formularium Puskesmas pada kasus ISPA Non Pneumonia di Puskesmas Terminal Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana gambaran kesesuaian peresepan obat pasien ISPA Non Pneumonia terhadap Formularium Puskesmas di Puskesmas Terminal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui gambaran kesesuaian peresepan obat pasien ISPA Non Pneumonia terhadap Formularium Puskesmas di Puskesmas Terminal”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana persepan obat pasien pada kasus ISPA Non Pneumonia yang sesuai dengan Formularium Puskesmas.

1.4.2 Bagi Puskesmas

Bahan informasi dan evaluasi terhadap persepan yang sesuai dengan Formularium Puskesmas sehingga meningkatkan mutu pelayanan dan keberhasilan persepan secara optimal.

1.4.3 Bagi Institusi

Bahan informasi dalam bidang Pendidikan kesehatan dan dapat dijadikan bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.